

lapas.

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan materi mengenai pentingnya akses terhadap bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Warga binaan diberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi yang memenuhi kriteria. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif guna memastikan peserta dapat memahami dengan baik informasi yang diberikan.

Pihak Lapas Tembilahan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan warga binaan tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjalani proses hukum dengan lebih baik dan bijaksana. Selain itu, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, Lapas Tembilahan berharap dapat membuka wawasan warga binaan terkait pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sinergi antara Lapas dan lembaga bantuan hukum diharapkan terus terjalin guna memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang edukatif, tertib, dan berintegritas..

.
.
.

[#Kemenimipas](#)

[#Ditjenpas](#)

[#Pemasyarakatan](#)

[#HBP62](#)

[#HariBaktiPemasyarakatan62](#)

PemasyarakatanKerjaNyataPelayananPrima

.
.
.

[@Kemenimipas](#) [@Agusandrianto.Id](#) [@Pemasyarakatan_Riau](#)
[#Pemasyarakatan_Riau](#) [#Kemenimipas](#) [#Pemasyarakatan](#) [#Ditjenpas](#)
[#Riaubedelau](#) [#Kemenimipas](#) [#Agusandrianto](#) [#Silmykarim](#) [#Ditjenpas](#) [#Mashudi](#)
[#Gunggungunawan](#) [#Pemasyarakatanriau](#) [#Maizar](#) [#Lapastembilahan](#)
[#Satulangkahsatusemangatsatupengabdianuntukbangsa](#) [#HBP62](#)